

KEBIJAKAN PERTAHANAN UDARA INDONESIA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PENGELOLAAN *FLIGHT INFORMATION REGION* ATAS SINGAPURA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Miranita Larasati

ABSTRAK

Kedaulatan negara merupakan hak yang vital bagi suatu negara yang telah merdeka. Kedaulatan negara adalah hak eksklusif untuk menjalankan otoritas politik tertinggi. Sebuah negara memiliki wilayah tiga dimensi yaitu wilayah daratan, wilayah lautan dan wilayah udara. Namun, karena wilayahnya yang sulit dikontrol, membuat kedaulatan wilayah udara menjadi suatu hal yang jarang diberikan perhatian besar dari negara tersebut. Dalam memudahkan pengelolaan wilayah udara, terdapat *flight information region* yang berkaitan dengan layanan informasi penerbangan dan layanan peringatan disediakan. *Flight information region* seharusnya hanya berkaitan dengan perihal keselamatan penerbangan, namun dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, masalah pengelolaan *flight information region* adalah berkaitan dengan kedaulatan. Dengan didelegasikannya wilayah udara Indonesia kepada Singapura pada tahun 1946, menjadikan Singapura sebagai negara pengelola bagi Indonesia. Namun dalam prakteknya, Singapura diduga melanggar kedaulatan di wilayah udara Indonesia. Sebagai negara pengelola serta sebagai negara yang meratifikasi hukum internasional, Singapura tetap harus menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak mengabaikan kesepakatan – kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif. Kemudian dalam mengkaji isi pembahasan penelitian, menggunakan teori hukum internasional menurut Hyde, Oppenheim dan Brierly.

Kata kunci: Kedaulatan negara, *flight information region*, hukum internasional

**INDONESIAN AIR DEFENSE POLICY IN THE FRAMEWORK OF
STRENGTHENING THE MANAGEMENT OF THE FLIGHT
INFORMATION REGION OVER SINGAPORE VIEW FROM
INTERNATIONAL LAW**

By: Miranita Larasati

ABSTRACT

State sovereignty is a vital right for an independent country. State sovereignty is the exclusive right to exercise supreme political authority. A country has a three-dimensional territory, namely land area, sea area, and airspace. However, because its territory is difficult to control, establishing airspace sovereignty is something that rarely receives great attention from the country. In facilitating airspace management, there are flight information regions related to the flight information services and warning services provided. The flight information region should only be related to matters of aviation safety, but in the issues raised in this research, the problem of managing the flight information region is related to sovereignty. With the delegation of Indonesian airspace to Singapore in 1946, Singapore became the managing country for Indonesia. However, in practice, Singapore is suspected of violating Indonesia's sovereignty over its airspace. As a managing country and a country that ratifies international law, Singapore still has to respect Indonesian sovereignty and not ignore the agreements reached by the two countries. In compiling this study, researchers used descriptive qualitative research methods. Then, in reviewing the contents of the research discussion, using international law theory according to Hyde, Oppenheim, and Brierly.

Keywords: *State sovereignty, flight information region, international law*